

ANALISIS YURIDIS ASAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

M. Usrin

Fakultas Hukum Universitas Palembang

Email: m.usrin@yahoo.com

ABSTRACT

Purpose of the study: to analyze and describe simple and simple simple justice principles in the criminal justice system. Research Method: This research uses normative juridical method. The result of the research: that the application of simple, quick and light cost principle in the criminal justice can be applied at the time of the examination on the perpetrators of criminal acts committed several crimes (*samenloop*) by way of merging seseuai with article 18 paragraph (2) Book of Law Criminal law

Keywords: judicial principle; simple justice system; low cost

ABSTRAK

Tujuan penelitian : untuk menganalisis dan menjabarkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana. Metode Penelitian: penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Hasil penelitian: bahwa penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Peradilan tindak pidana dapat diterapkan pada saat pemeriksaan pada pelaku tindak pidana yang melakukan beberapa tindak pidana (*samenloop*) dengan cara melakukan penggabungan seseuai dengan pasal 18 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kata kunci: asas peradilan; sistem peradilan sederhana; biaya ringan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana menjelaskan tentang bagaimana cara-cara badan peradilan menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum pidana materiil, yaitu bagaimana hakim menjalankan fungsinya, bagaimana jaksa menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum dan bagaimana polisi menjalankan fungsinya sebagai penyidik atau secara singkat

dapat dikatakan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹

Selain mengatur tentang hal-hal diatas, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menetapkan asas-asas yang menjadi landasan

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman . 8

pembuatannya yang merujuk pada penegakkan hak asasi manusia. KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa yang menjalani proses peradilan dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh.²

Salah satu asas yang terkandung dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai penegakan hak asasi manusia dalam proses peradilan yang merupakan interpretasi Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani proses peradilan. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif.

Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak berbelit-belit dan tidak terlalu lama yang berkenaan dengan asas selanjutnya yaitu peradilan cepat. Dengan proses peradilan yang sederhana, proses

peradilan tidak akan memakan waktu yang lama sehingga mengurangi kemungkinan perkara akan terkatung-katung. Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Asas ini juga menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan. Ketiga prinsip ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena berkaitan satu dengan yang lain. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah meletakkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai suatu landasan, tetapi apa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini akan dapat menjadi kenyataan dalam rangka penegakkan hukum dan keadilan di Indonesia? Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap asas-asas tersebut sehingga tingkat kepatuhan akan pelaksanaan asas tersebut masih rendah.

B. Permasalahan

Berbicara tentang penegakan hukum pidana di Indonesia, menimbulkan banyak permasalahan yang dapat diteliti, demikian juga halnya dalam implementasi asas hukum dalam peradilan pidana,

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Buku I, Ed. 2., cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, halaman .1

sehingga dalam tulisan ini dirumuskan permasalahan tentang bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Peradilan tindak pidana.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif.

D. Tujuan penelitian :

untuk menganalisis dan menjabarkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan pidana

II. PEMBAHASAN

Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dituliskan oleh KUHAP harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Dari pernyataan ini penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan secara tersirat juga diartikan diterapkan dalam seluruh proses yang ada dalam tingkat peradilan. Hal ini dapat ditemukan dalam KUHAP mengenai proses penanganan perkara pidana yang semuanya disertai dengan kata segera baik dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai sidang pengadilan.

Dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, terdapat ketentuan hukum pidana yang mengintepretasikan asas tersebut dengan memungkinkan

adanya penggabungan beberapa tindak pidana. Dalam kasus ini aparat penegak hukum menurut penelitian pustaka oleh penulis, aparat telah menerapkan ketentuan pidana penggabungan beberapa tindak pidana tersebut dengan menggabungkan beberapa tindak pidana menjadi suatu perbuatan berlanjut.

Alasan digabungkannya tindak pidana tersebut merujuk pada perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang sama dan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, dilakukan dalam waktu yang tidak berjauhan dan dilakukan terdakwa sebagai perwujudan satu kesatuan kehendak/niat yang terlarang.³ Dalam hal ini aparat penegak hukum telah menerapkan asas ini dengan baik untuk efektifitas pemeriksaan perkara.

Yang menjadi permasalahan adalah koordinasi antara aparat penegak hukum Seperti yang dipaparkan diatas, bahwa laporan polisi akan dugaan tindak pidana yang sama dan terdakwa yang sama telah dilakukan sebelum adanya pelimpahan perkara ke sidang pengadilan. Merunut waktu laporan polisi yang dilakukan terdapat selang waktu 3 bulan untuk kiranya dapat dipergunakan untuk melakukan koordinasi antara aparat penegak hukum.

³ H. Hamrat Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 199, halaman. 574

Menurut hemat penulis, dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seharusnya dilakukan koordinasi antara aparat penegak hukum, untuk proses penggabungan tindak pidana. Perkara dugaan tindak pidana yang terjadi digabung dengan dugaan tindak pidana yang terjadi menjadi satu acara pemeriksaan perkara dengan penggabungan tindak pidana perbuatan berlanjut seperti yang telah dirumuskan aparat penegak hukum. Jangan sampai adanya tindak pidana yang dapat digabungkan akan tetapi dipisahkan oleh aparat penegak hukum.

Hal ini jelas bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Dimana proses peradilan menjadi berlarut-larut karena diperiksa di dua pengadilan, proses peradilan menjadi lebih rumit karena pemeriksaan dilakukan sendiri-sendiri dan memakan biaya yang lebih banyak dengan dua biaya perkara.

Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan, bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, selanjutnya dalam dinyatakan, bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang tersebut menyatakan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, secara ekplisit tidak dijumpai redaksi cepat, sederhana dan biaya ringan, namun azas tersebut diamanatkan agar ditegakkan dalam undang-undang tersebut. Dalam penjelasan umum yang menyatakan, bahwa azas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.⁴ Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).

Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah

⁴ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, halaman 44-45

dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.⁵

Namun dalam prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.⁶

Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.⁷

⁵ *Ibid*, halaman. 46

⁶ *Ibid*, hal.aman 47

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman. 83

Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.⁸

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Apabila asas sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dapat diwujudkan.⁹

Pembenahan sistem peradilan pidana akhirnya tidak dapat hanya tergantung dalam pemahaman harfiah dari penegak hukum terhadap asas sederhana, cepat dan biaya ringan saja, namun dari itu semua adalah nurani penegak hukum, pencari keadilan, penguasa, legislatif dan sistem yang membingkai

⁸ *Ibid*, halaman. 48

⁹ *Ibid*.,

institusi peradilan juga menjadi faktor dominan. Semua faktor itu jika dapat dimaksimalkan bukan tidak mungkin sistem peradilan pidana kita akan lebih baik lagi dan akan menciptakan peradilan yang bersih, jujur, objektif dan adil.

III. PENUTUP

Dari pembahasan pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam Peradilan tindak pidana dapat diterapkan pada saat pemeriksaan pada pelaku tindak pidana yang melakukan beberapa tindak pidana (*samenloop*) dengan cara melakukan penggabungan sesuai dengan pasal 18 ayat (2) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Ed. Revisi, cet. 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Pernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 2, Amerta Buku, Yogyakarta, 1998
- Eddy Rifai, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*, Fakultas Hukum UNILA, Bandar Lampung, 1990
- H. Hamrat Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997
- Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Cetakan III, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Lintong O. Siahaan, *Jalannya Peradilan Prancis Lebih Cepat dari Peradilan Kita*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2006
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Buku I, Ed. 2., cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1979
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005
- Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Sudikno Mertokusumo dan Mr. A Pitli, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993